

Yth.

1. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
2. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 2 /SEOJK.05/2019
TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN AKTUARIS TAHUNAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 16 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai bentuk dan susunan laporan aktuaris tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
2. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja,

jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN AKTUARIS TAHUNAN

1. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan wajib menyusun laporan aktuaris tahunan untuk program jaminan kesehatan dan untuk masing-masing program ketenagakerjaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
2. Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib ditandatangani oleh aktuaris BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
3. Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib ditelaah (*direview*) dan dinilai kewajaran penyajiannya oleh aktuaris independen yang tidak terafiliasi dengan manajemen BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
4. Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disusun sesuai dengan bentuk dan susunan laporan aktuaris tahunan BPJS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk BPJS Kesehatan, menggunakan bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. untuk BPJS Ketenagakerjaan, menggunakan bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN AKTUARIS TAHUNAN

1. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan laporan aktuaris tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
2. Dalam hal batas akhir penyampaian laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan aktuaris tahunan adalah hari kerja pertama setelah batas akhir dimaksud.

3. Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum tersedia, atau mengalami permasalahan teknis atau mengalami keadaan kahar (*force majeure*), BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus menyampaikan laporan aktuaris tahunan secara dalam jaringan (*online*) melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam rangka penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 4, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk penyampaian laporan aktuaris tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan aktuaris tahunan secara luar jaringan (*offline*), dalam hal penyampaian secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dapat dilakukan akibat adanya permasalahan teknis atau keadaan kahar (*force majeure*).
7. Penyampaian laporan aktuaris tahunan secara luar jaringan (*offline*) dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis disertai dokumen pendukung berupa laporan aktuaris tahunan baik dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya, dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi, dan ditujukan kepada:
 - a. Untuk BPJS Kesehatan:
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta 12710; dan

- b. Untuk BPJS Ketenagakerjaan:
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS
Ketenagakerjaan
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta 12710.
8. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman melalui situs web (*website*) Otoritas Jasa Keuangan.
9. Penyampaian laporan aktuaris tahunan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 6, dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
10. Dalam hal penyampaian laporan aktuaris tahunan disampaikan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 6, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus menyatakan bahwa laporan aktuaris tahunan yang disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya sesuai dengan dokumen aslinya.
11. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan telah menyampaikan laporan aktuaris tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung; atau

- 2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 2 /SEOJK.05/2019

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN AKTUARIS TAHUNAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

LAPORAN AKTUARIS TAHUNAN BPJS KESEHATAN
[PROGRAM JAMINAN....] - [PERIODE LAPORAN]

I. PERNYATAAN AKTUARIS

Pada bagian ini paling sedikit memuat:

1. Informasi aktuaris BPJS Kesehatan antara lain:
 - a. nama badan;
 - b. nama aktuaris;
 - c. alamat kantor dan nomor telepon;
 - d. tanggal pengangkatan;
 - e. register Menteri Keuangan;
 - f. kualifikasi profesi; dan
 - g. pengalaman kerja (sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya).
2. Uraian atas prosedur yang telah dijalankan dan kesesuaian dengan standar praktik aktuaris yang sehat.
3. Komitmen keterbukaan, kebenaran, dan keakuratan laporan.
4. Pendapat dan tanggung jawab aktuaris atas laporan aktuaris yang dituangkan dalam surat pernyataan sebagai berikut:

Kepada Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

- a. Seluruh informasi yang disampaikan telah dibuat berdasarkan pendapat profesional secara profesi aktuaris (*professional judgement*) dan telah menerapkan tes yang memadai.
- b. Informasi yang disajikan dalam laporan aktuaris ini sudah benar, akurat, dan lengkap.
- c. Saya bertanggung jawab penuh atas hasil penilaian dalam laporan aktuaris ini secara keseluruhan, termasuk bagian dari pekerjaan yang telah didelegasikan kepada orang lain.
- d. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip aktuaria yang berlaku umum.
- e. Informasi penting lainnya (jika ada atau jika diperlukan).

Tempat, tanggal pembuatan

Ttd.

Nama

No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)

II. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Prosedur penentuan liabilitas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Informasi yang diberikan kepada aktuaris BPJS Kesehatan dalam laporan aktuaris tahunan BPJS Kesehatan tahun ... sudah benar, akurat, dan lengkap.
3. Pemahaman mengenai hasil laporan dan rekomendasi aktuaris BPJS Kesehatan.
4. Komitmen akan melaksanakan rekomendasi yang diuraikan dalam laporan aktuaris ini.
5. Informasi penting lainnya (jika ada atau jika diperlukan).

Tempat, tanggal pembuatan

Jabatan*

Ttd.

Nama

*(Direksi yang berwenang sesuai dengan mekanisme internal)

III. IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini memuat:

1. tujuan penyusunan laporan aktuaris tahunan;
2. ruang lingkup laporan aktuaris tahunan;
3. ikhtisar mengenai asumsi dan metode yang digunakan;
4. ikhtisar yang menggambarkan perkiraan kemampuan BPJS Kesehatan untuk memenuhi kewajibannya di masa depan;
5. kesimpulan utama (*key finding*) dari laporan aktuaris tahunan;
6. rekomendasi yang diberikan aktuaris kepada Direksi BPJS Kesehatan; dan
7. ikhtisar mengenai kesimpulan utama (*key finding*) dibandingkan dengan kesimpulan utama (*key finding*) pada laporan aktuaris tahunan periode sebelumnya.

IV. PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat:

1. latar belakang dan tujuan penyusunan laporan aktuaris tahunan;
2. ruang lingkup laporan aktuaris tahunan;
3. dasar hukum laporan aktuaris tahunan; dan
4. materialitas (*materiality*), ketergantungan (*reliance*), keterbatasan (*limitation*) dalam penyusunan laporan aktuaris tahunan, dan sumber data dalam menyusun laporan aktuaris tahunan.

V. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Pada bagian ini aktuaris menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Rekomendasi yang belum dijalankan:
 - a. hambatan yang terjadi (jika ada) dan analisis tentang rekomendasi;
 - b. rencana tindak lanjut; dan
 - c. target yang ingin dicapai.
2. Rekomendasi yang sedang dijalankan:
 - a. hambatan yang terjadi (jika ada) dan analisis tentang rekomendasi;
 - b. rencana tindak lanjut; dan
 - c. target yang ingin dicapai.
3. Rekomendasi yang selesai dijalankan:
 - a. tindak lanjut yang dilakukan;
 - b. hambatan yang terjadi (jika ada); dan
 - c. hasil yang dicapai.

VI. GAMBARAN UMUM PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Pada bagian ini, aktuaris memberikan uraian mengenai gambaran penyelenggaraan program jaminan sosial, paling sedikit meliputi:

1. program jaminan kesehatan yang diberikan;
2. pengelolaan jaminan, antara lain uraian mengenai gambaran kepesertaan, segmentasi, dan pembagian wilayah program jaminan kesehatan;
3. sumber pembiayaan;
4. pendanaan dan iuran peserta; dan
5. beban manfaat atau data klaim.

VII. DATA, ASUMSI, DAN KAJIAN

A. DATA

Bagian ini memuat keterangan mengenai proses pengambilan data, kondisi dan penyajian data yang digunakan dalam valuasi aktuaris yang meliputi:

1. pengelolaan dan sumber pengambilan data;
2. keandalan data: keakuratan data, kelengkapan data, dan validitas data;
3. prosedur verifikasi keandalan data, antara lain mendeskripsikan:
 - a. data mentah yang diterima;
 - b. data mentah yang tervalidasi atau dilakukan koreksi;
 - c. data bersih yang siap diolah; dan
 - d. kelemahan atas data tersebut (jika ada); dan
4. menyajikan data dan statistik yang digunakan untuk keperluan valuasi aktuarial program jaminan kesehatan.

B. ASUMSI

Pada bagian penetapan asumsi, aktuaris menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. dasar pengambilan asumsi:
 - a. asumsi estimasi terbaik (estimasi berdasarkan data); atau
 - b. asumsi karena keterbatasan data;
2. penjelasan skenario untuk proyeksi pengambilan asumsi (buruk, normal, baik);
3. menyajikan asumsi yang relevan; dan
4. apabila terdapat perubahan asumsi dari asumsi yang digunakan pada laporan aktuaris tahunan sebelumnya maka disertai dengan penjelasan mengenai perubahan asumsi tersebut.

C. KAJIAN

Pada bagian kajian, aktuaris menyajikan hal-hal sebagai berikut:

1. analisis yang relevan untuk data yang digunakan;
2. analisis yang relevan untuk asumsi yang digunakan;
3. analisis demografi peserta yang dijamin, menjelaskan:
 - a. kondisi populasi, antara lain data terkait usia dan jenis kelamin;
 - b. kondisi sosial peserta, antara lain data terkait pekerjaan dan pendidikan;

- c. kondisi ekonomi peserta, antara lain data terkait pendapatan dan tempat bekerja; dan
 - d. kondisi ekonomi makro, antara lain terkait inflasi perekonomian;
4. analisis risiko yang terjadi, menjelaskan sebagai berikut:
 - a. mortalita yang terjadi;
 - b. morbidita yang terjadi;
 - c. risiko kecelakaan; dan
 - d. risiko lainnya yang termasuk dalam lingkup program jaminan kesehatan;
 5. analisis biaya program jaminan sosial, menjelaskan data mengenai rata-rata realisasi biaya manfaat dan rata-rata realisasi biaya program (jika ada);
 6. analisis pendanaan, menjelaskan data mengenai pendapatan dari iuran dan pendapatan dari non iuran (jika ada); dan
 7. analisis perubahan atau pertumbuhan, menjelaskan data sebagai berikut:
 - a. peserta yang ikut dalam program jaminan;
 - b. pendanaan atau pembiayaan program;
 - c. inflasi biaya manfaat jaminan; dan
 - d. tingkat risiko yang dijamin.

VIII. METODE ATAU PEMODELAN VALUASI KEWAJIBAN AKTUARIA DANA JAMINAN SOSIAL

Bagian ini menjelaskan metode atau pemodelan valuasi kewajiban aktuarial dana jaminan sosial kesehatan, antara lain sebagai berikut:

1. prosedur perhitungan cadangan teknis;
2. penetapan asumsi cadangan teknis (apabila terdapat perubahan dari yang digunakan sebelumnya maka disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan dan perubahan asumsi tersebut);
3. penetapan cadangan teknis; dan
4. analisis kecukupan cadangan berdasarkan pengalaman analisis rasio.

IX. HASIL VALUASI KEWAJIBAN AKTUARIA

Bagian ini menyajikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil valuasi kewajiban aktuarial dana jaminan sosial kesehatan, yang paling sedikit mencakup hal terkait proyeksi *cash flow* dan tingkat kesehatan keuangan program jaminan sosial.
2. Penjelasan dan analisis dari hasil valuasi kewajiban aktuarial dana jaminan sosial kesehatan, antara lain memuat analisis atau penyebab perubahan hasil valuasi.
3. Perkiraan kemampuan BPJS Kesehatan untuk menjaga solvabilitas dana jaminan sosial dan memenuhi kewajiban masa depan berupa proyeksi keuangan selama 5 (lima) tahun ke depan dari dana jaminan sosial, pertumbuhan aset dan liabilitas dan tingkat kesehatan keuangan dana jaminan sosial.

Aktuaris membuat analisis hal-hal sebagai berikut:

- a. proyeksi pendapatan dan biaya dari program jaminan;
 - b. proyeksi posisi keuangan dana jaminan sosial kesehatan; dan
 - c. proyeksi kesehatan keuangan dana jaminan sosial kesehatan.
4. Analisis sensitivitas terkait besaran iuran dan kewajiban aktuarial dana jaminan sosial kesehatan dalam kaitannya dengan penyesuaian asumsi dan parameter proyeksi, untuk mengetahui tingkat pengaruhnya terhadap kemampuan pendanaan dan kecukupan pembayaran manfaat, dengan menyediakan skenario proyeksi sebagai berikut:

- a. Skenario buruk (kondisi buruk terjadi di masa mendatang).

Aktuaris melakukan *stress test* untuk mengetahui dampak dari berbagai kejadian yang dialami di masa mendatang dan skenario terhadap posisi tingkat kesehatan keuangan yang dapat mengancam keberlangsungan penyelenggaraan program dana jaminan sosial kesehatan. Pada skenario ini antara lain terjadi sebagai berikut:

- 1) krisis finansial mengakibatkan jumlah peserta berkurang dari posisi tahun sebelumnya;
- 2) kolektibilitas iuran menurun dari kondisi normal;
- 3) kenaikan inflasi terhadap estimasi terbaik;
- 4) penurunan tingkat investasi dari estimasi terbaik;
- 5) kenaikan tingkat morbiditas dari asumsi normal; dan

- 6) penyakit katastropik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Skenario normal (kondisi yang biasa terjadi).
Aktuaris melakukan skenario dimana kondisi kinerja berjalan normal yang akan dialami di masa mendatang. Skenario kondisi kinerja berjalan normal dapat diasumsikan antara lain berdasarkan data historis.
- c. Skenario baik (kondisi kinerja terbaik tercapai).
Aktuaris melakukan skenario dimana kondisi kinerja terbaik yang akan dialami di masa mendatang. Pada skenario ini asumsi yang antara lain terjadi sebagai berikut:
 - 1) kolektibilitas iuran meningkat daripada kondisi normal;
 - 2) hasil investasi meningkat daripada asumsi normal; dan
 - 3) tingkat morbiditas menurun daripada asumsi normal.

X. KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS DANA JAMINAN SOSIAL

Pada bagian kesesuaian aset dan liabilitas dana jaminan sosial, aktuaris menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. prosedur pengelolaan aset dan liabilitas dana jaminan sosial kesehatan;
2. ringkasan kebijakan investasi aset;
3. hasil investasi portofolio aset dana jaminan sosial kesehatan dan analisis kesesuaian aset dengan liabilitas BPJS Kesehatan, mencakup tingkat imbal hasil, durasi, dan likuiditas; dan
4. analisis kesesuaian aset dengan liabilitas dana jaminan sosial kesehatan, yang setidaknya meliputi:
 - a. analisis arus kas; dan
 - b. analisis maturitas aset dan liabilitas dana jaminan sosial kesehatan.

XI. AREA LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Aktuaris harus memberikan uraian mengenai hal lain yang menurut aktuaris penting untuk diungkapkan terutama yang berpotensi secara negatif mempengaruhi BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, aktuaris dapat memberikan uraian singkat apabila terdapat informasi dan/atau fakta material yang terjadi dan dianggap perlu untuk

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, setelah tanggal pelaporan aktuaris.

XII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Aktuaris menguraikan hasil dari analisis penyusunan laporan aktuaris tahunan BPJS Kesehatan serta memberikan rekomendasi atas penyusunan laporan aktuaris tahunan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

- a. bersifat khusus (*specific*);
- b. dapat diukur (*measurable*);
- c. dapat dicapai (*achievable*);
- d. berorientasi terhadap hasil (*result-oriented*); dan
- e. terikat waktu (*time-bound*).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 2 /SEOJK.05/2019

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN AKTUARIS TAHUNAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

LAPORAN AKTUARIS TAHUNAN BPJS KETENAGAKERJAAN
[PROGRAM JAMINAN....] - [PERIODE LAPORAN]

I. PERNYATAAN AKTUARIS

Pada bagian ini paling sedikit memuat:

1. Informasi aktuaris BPJS Ketenagakerjaan antara lain:
 - a. nama badan;
 - b. nama aktuaris;
 - c. alamat kantor dan nomor telepon;
 - d. tanggal pengangkatan;
 - e. register Menteri Keuangan;
 - f. kualifikasi profesi; dan
 - g. pengalaman kerja (sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya).
2. Uraian atas prosedur yang telah dijalankan dan kesesuaian dengan standar praktik aktuaris yang sehat.
3. Komitmen keterbukaan, kebenaran, dan keakuratan laporan.
4. Pendapat dan tanggung jawab aktuaris atas laporan aktuaris yang dituangkan dalam surat pernyataan sebagai berikut:

Kepada Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

- a. Seluruh informasi yang disampaikan telah dibuat berdasarkan pendapat profesional secara profesi aktuaris (*professional judgement*) dan telah menerapkan tes yang memadai.
- b. Informasi yang disajikan dalam laporan aktuaris ini sudah benar, akurat, dan lengkap.
- c. Saya bertanggung jawab penuh atas hasil penilaian dalam laporan aktuaris ini secara keseluruhan, termasuk bagian dari pekerjaan yang telah didelegasikan kepada orang lain.
- d. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip aktuaris yang berlaku umum.
- e. Informasi penting lainnya (jika ada atau jika diperlukan).

Tempat, tanggal pembuatan

Ttd.

Nama

No. Register Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)

II. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Prosedur penentuan liabilitas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Informasi yang diberikan kepada aktuaris BPJS Ketenagakerjaan dalam laporan aktuaris tahunan BPJS Ketenagakerjaan tahun ... sudah benar, akurat, dan lengkap.
3. Pemahaman mengenai hasil laporan dan rekomendasi aktuaris BPJS Ketenagakerjaan.
4. Komitmen akan melaksanakan rekomendasi yang diuraikan dalam laporan aktuaris ini.
5. Informasi penting lainnya (jika ada atau jika diperlukan).

Tempat, tanggal pembuatan

Jabatan*

Ttd.

Nama

*(Direksi yang berwenang sesuai dengan mekanisme internal)

III. IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini memuat:

1. tujuan penyusunan laporan aktuaris tahunan;
2. ruang lingkup laporan aktuaris tahunan;
3. ikhtisar mengenai asumsi dan metode yang digunakan;
4. ikhtisar yang menggambarkan perkiraan kemampuan BPJS Ketenagakerjaan untuk memenuhi kewajibannya di masa depan;
5. kesimpulan utama (*key finding*) dari laporan aktuaris tahunan;
6. rekomendasi yang diberikan aktuaris kepada Direksi BPJS Ketenagakerjaan; dan
7. ikhtisar mengenai kesimpulan utama (*key finding*) dibandingkan dengan kesimpulan utama (*key finding*) pada laporan aktuaris tahunan periode sebelumnya.

IV. PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat:

1. latar belakang dan tujuan penyusunan laporan aktuaris tahunan;
2. ruang lingkup laporan aktuaris tahunan;
3. dasar hukum laporan aktuaris tahunan; dan
4. materialitas (*materiality*), ketergantungan (*reliance*), keterbatasan (*limitation*) dalam penyusunan laporan aktuaris tahunan, dan sumber data dalam menyusun laporan aktuaris tahunan.

V. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Pada bagian ini aktuaris menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Rekomendasi yang belum dijalankan:
 - a. hambatan yang terjadi (jika ada) dan analisis tentang rekomendasi;
 - b. rencana tindak lanjut; dan
 - c. target yang ingin dicapai.
2. Rekomendasi yang sedang dijalankan:
 - a. hambatan yang terjadi (jika ada) dan analisis tentang rekomendasi;
 - b. rencana tindak lanjut; dan
 - c. target yang ingin dicapai.
3. Rekomendasi yang selesai dijalankan:
 - a. tindak lanjut yang dilakukan;
 - b. hambatan yang terjadi (jika ada); dan
 - c. hasil yang dicapai.

VI. GAMBARAN UMUM PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Pada bagian ini, aktuaris memberikan uraian mengenai gambaran penyelenggaraan program jaminan sosial, paling sedikit meliputi:

- a. masing-masing program jaminan yang diberikan;
- b. pengelolaan dari masing-masing program jaminan yang diberikan, antara lain uraian mengenai gambaran kepesertaan, dan segmentasi;
- c. sumber pembiayaan;
- d. pendanaan dan iuran peserta; dan
- e. beban manfaat atau data klaim.

VII. DATA, ASUMSI, DAN KAJIAN

A. DATA

Bagian ini memuat keterangan mengenai proses pengambilan data, kondisi dan penyajian data yang digunakan dalam valuasi aktuaris yang meliputi:

1. pengelolaan dan sumber pengambilan data;
2. keandalan data: keakuratan data, kelengkapan data, dan validitas data;
3. prosedur verifikasi keandalan data, antara lain mendeskripsikan:
 - a. data mentah yang diterima;
 - b. data mentah yang tervalidasi atau dilakukan koreksi;
 - c. data bersih yang siap diolah; dan
 - d. kelemahan atas data tersebut (jika ada); dan
4. menyajikan data dan statistik yang digunakan untuk keperluan valuasi aktuarial, sesuai dengan masing-masing program jaminan.

B. ASUMSI

Pada bagian penetapan asumsi, aktuaris menjelaskan untuk masing-masing program jaminan yang diberikan, yaitu hal-hal sebagai berikut:

1. dasar pengambilan asumsi:
 - a. asumsi estimasi terbaik (estimasi berdasarkan data); atau
 - b. asumsi karena keterbatasan data;
2. penjelasan skenario untuk proyeksi pengambilan asumsi (buruk, normal, baik);
3. menyajikan asumsi yang relevan untuk masing-masing program jaminan, meliputi:
 - a. asumsi terkait demografi, antara lain tingkat kelahiran, tingkat penyusutan, migrasi, dan lain-lain;
 - b. asumsi terkait ketenagakerjaan, antara lain: tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat angkatan kerja yang bekerja, proporsi pekerja penerima upah dan bukan penerima upah, tingkat *lapse*, dan tingkat bekerja kembali;
 - c. asumsi terkait ekonomi, antara lain tingkat kenaikan upah, tingkat inflasi, tingkat kenaikan produk domestik bruto, tingkat kenaikan biaya perawatan dan pengobatan pada

program jaminan kematian dan program jaminan kecelakaan kerja, tingkat kenaikan biaya transportasi pada program jaminan kematian dan program jaminan kecelakaan kerja, tingkat bunga aktuarial, tingkat pengembangan jaminan hari tua, dan tingkat pengembangan jaminan pensiun; atau

- d. asumsi lainnya, seperti dana operasional dan usia pensiun; dan
4. apabila terdapat perubahan asumsi dari asumsi yang digunakan pada laporan aktuaris tahunan sebelumnya maka disertai dengan penjelasan mengenai perubahan asumsi tersebut.

C. KAJIAN

Pada bagian kajian, aktuaris menyajikan hal-hal sebagai berikut:

1. analisis yang relevan untuk data yang digunakan; dan
2. analisis yang relevan untuk asumsi yang digunakan.

VIII. METODE ATAU PEMODELAN VALUASI KEWAJIBAN AKTUARIA DANA JAMINAN SOSIAL

Bagian ini menjelaskan metode atau pemodelan valuasi kewajiban aktuarial dana jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan masing-masing program, antara lain sebagai berikut:

1. program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja terkait metode valuasi cadangan teknis;
2. program jaminan hari tua terkait metode valuasi maturitas liabilitas; dan
3. untuk program jaminan pensiun terkait metode valuasi, seperti maturitas liabilitas, kewajiban jatuh tempo, nilai kini terjanjikan, dan proyeksi *cash flow*.

IX. HASIL VALUASI KEWAJIBAN AKTUARIA

Bagian ini menyajikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil valuasi kewajiban aktuarial dana jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan masing-masing program, yang paling sedikit mencakup sebagai berikut:
 - a. program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja terkait hasil valuasi cadangan teknis;

- b. program jaminan hari tua terkait hasil valuasi maturitas liabilitas;
 - c. program jaminan pensiun terkait metode valuasi antara lain yaitu maturitas liabilitas, kewajiban jatuh tempo, nilai kini terjanjikan, dan proyeksi *cash flow*; dan
 - d. tingkat kesehatan keuangan masing-masing program.
2. Penjelasan dan analisis dari hasil valuasi kewajiban aktuarial dana jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan masing-masing program, antara lain memuat analisis atau penyebab perubahan hasil valuasi.
 3. Perkiraan kemampuan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjaga solvabilitas dana jaminan sosial dan memenuhi kewajiban masa depan berupa proyeksi keuangan selama 5 (lima) tahun ke depan dari dana jaminan sosial, pertumbuhan aset dan liabilitas dan tingkat kesehatan keuangan dana jaminan sosial.

Aktuarial membuat analisis hal-hal sebagai berikut:

- a. proyeksi pendapatan dan biaya dari masing-masing program jaminan;
 - b. proyeksi posisi keuangan dana jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. proyeksi kesehatan keuangan dana jaminan sosial ketenagakerjaan.
4. Analisis sensitivitas terkait besaran iuran dan kewajiban aktuarial dana jaminan sosial ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan penyesuaian asumsi dan parameter proyeksi, untuk mengetahui tingkat pengaruhnya terhadap kemampuan pendanaan dan kecukupan pembayaran manfaat, dengan menyediakan skenario proyeksi sebagai berikut:
 - a. Skenario buruk (kondisi buruk terjadi di masa mendatang).

Aktuarial melakukan *stress test* untuk mengetahui dampak dari berbagai kejadian yang dialami di masa mendatang dan skenario terhadap posisi tingkat kesehatan keuangan yang dapat mengancam keberlangsungan penyelenggaraan program dana jaminan sosial ketenagakerjaan. Pada skenario ini antara lain terjadi sebagai berikut:

 - 1) krisis finansial mengakibatkan jumlah peserta berkurang dari posisi tahun sebelumnya;
 - 2) kolektibilitas iuran menurun dari kondisi normal;

- 3) kenaikan inflasi terhadap estimasi terbaik;
 - 4) penurunan tingkat investasi dari estimasi terbaik; dan
 - 5) kenaikan tingkat mortalitas dari asumsi normal.
- b. Skenario normal (kondisi yang biasa terjadi).
- Aktuaria melakukan skenario dimana kondisi kinerja berjalan normal yang akan dialami di masa mendatang. Skenario kondisi kinerja berjalan normal dapat diasumsikan antara lain berdasarkan data historis.
- c. Skenario baik (kondisi kinerja terbaik tercapai).
- Aktuaria melakukan skenario dimana kondisi kinerja terbaik yang akan dialami di masa mendatang. Pada skenario ini asumsi yang antara lain terjadi sebagai berikut:
- 1) kolektibilitas iuran meningkat daripada kondisi normal;
 - 2) hasil investasi meningkat daripada asumsi normal; dan
 - 3) tingkat mortalitas menurun daripada asumsi normal.

X. KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS DANA JAMINAN SOSIAL

Pada bagian kesesuaian aset dan liabilitas dana jaminan sosial, aktuaris menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. prosedur pengelolaan aset dan liabilitas dana jaminan sosial ketenagakerjaan;
2. ringkasan kebijakan investasi aset;
3. hasil investasi portofolio aset dana jaminan sosial ketenagakerjaan dan analisis kesesuaian aset dengan liabilitas BPJS Ketenagakerjaan, mencakup tingkat imbal hasil, durasi, dan likuiditas; dan
4. analisis kesesuaian aset dengan liabilitas dana jaminan sosial ketenagakerjaan, yang setidaknya meliputi:
 - a. analisis arus kas; dan
 - b. analisis maturitas aset dan liabilitas dana jaminan sosial ketenagakerjaan.

XI. AREA LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Aktuaris harus memberikan uraian mengenai hal lain yang menurut aktuaris penting untuk diungkapkan terutama yang berpotensi secara negatif mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, aktuaris dapat memberikan uraian singkat apabila terdapat informasi dan/atau fakta material yang terjadi dan dianggap perlu untuk

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, setelah tanggal pelaporan aktuaris.

XII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Aktuaris menguraikan hasil dari analisis penyusunan laporan aktuaris tahunan BPJS Ketenagakerjaan serta memberikan rekomendasi atas penyusunan laporan aktuaris tahunan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

- a. bersifat khusus (*specific*);
- b. dapat diukur (*measurable*);
- c. dapat dicapai (*achievable*);
- d. berorientasi terhadap hasil (*result-oriented*); dan
- e. terikat waktu (*time-bound*).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana